

Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Guna Mewujudkan Notaris yang Berintegritas di Era Globalisasi

Agustin Rifiana^{1*}, Yetniwati², Diana Amir³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kota Jambi - 36361

*Correspondence email: arifiana96@gmail.com

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan notaris yang berintegritas di tinjau dari UUJN dan prospektif notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu notaris melaksanakan tugas dan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum baik itu dalam pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan harus sesuai dengan UUJN, Kode Etik dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas-tugas notaris sebagai pejabat umum. Hal yang paling penting bagi seorang notaris adalah menjalankan kewajibannya secara benar sesuai UUJN, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. Berkembangnya zaman menuju era globalisasi seorang notaris tetap harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya. Pada era globalisasi notaris yang berintegritas juga harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya sekedar membuat akta tetapi juga harus cerdas dalam menyikapi kliennya dalam pembuatan akta, memiliki moralitas yang tinggi, dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, pekerjaan notaris harus lebih teliti dan hati-hati.

Kata kunci: Kewajiban Notaris, Berintegritas, Era globalisasi

Abstract. The purpose of this study was to know and analyze a notary setting that grits are reviewed in terms of UUJN and the prospect of notary who the grits are faced with the era of globalization. This research uses normative method. The approach used is statute approach and conceptual approach. The results of this study are carry out legal tasks and positions in conducting legal actions such as making authentic deed and privately made deed must with UUJN, code of ethics and other regulations regarding the task of the notary as a public official. The most important thing for a notary is to cary out his duties properly in accordance with UUJN, and has not carried out the forbidden act listed in UUJN and other regulations regarding his duties. The development in the globalization of a notary still has to carry out their jobs according to the profession. The era of notary publicization that is gritted also has to have a wide insight into, not only makes deeds but must be intelligent in responding to clients in making deeds, having high moralities, and not prioritized personal interests, notary jobs should be more careful.

Keywords: Notary Obligations, Integrity, Era of Globalization.

PENDAHULUAN

Globalisasi memiliki berbagai dimensi, tidak hanya ada globalisasi bisnis dan ekonomi, tetapi juga terdapat globalisasi di lembaga-lembaga demokrasi, sosial, kemanusiaan dan gerakan perempuan. Pada umumnya, konsep globalisasi ekonomi dipandang sebagai suatu inti fenomena yang dinamakan globalisasi, maka Osman berpendapat bahwa globalisasi ekonomi adalah proses pendalaman saling ketergantungan ekonomi dunia dalam berbagai bidang, termasuk pasar, yang mengoptimalkan faktor distribusi produksi dan berbagai sumber dengan mendorong aliran lintas batas dari sumber daya manusia, modal, komoditas, pengkhidmatan, teknologi dan informasi.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Selanjutnya agar ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu adanya harmonisasi peraturan Undang-Undang yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Kewajiban Notaris selain menjaga sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan, juga berkewajiban memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris, tidak melakukan yang sebaliknya sehingga dapat menurunkan citra, wibawa maupun harkat dan martabat notaris. Seorang notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan

berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai notaris, ia bertanggung jawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.¹

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik guna mewujudkan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, para ahli waris, maupun orang yang akan memperoleh haknya perlu diberikan perlindungan hukum.² Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan itu, memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (autentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat independen dan merdeka, oleh karenanya tidak tergantung dan bebas dari pengaruh lembaga lain, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, Notaris memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menentukan letak kantornya, pengangkatan dan pemberhentian pegawainya serta mengatur sendiri keuangannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya, walaupun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah (Menteri) akan tetapi tidak mendapatkan gaji ataupun uang pensiunan dari pihak pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri sipil. Notaris hanya akan memperoleh honorarium dari pihak-pihak yang telah meminta jasanya saja.

Pembuatan akta notaris harus sesuai dengan UUJN. Apabila notaris yang melakukan kesalahan dalam menjalankan kewajibannya dalam pembuatan akta, maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam pembuatan akta autentik notaris melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Pasal 1 huruf a disebutkan bahwa “Notaris: *de ambtenaar*,” Notaris tidak lagi disebut sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 *Wet op het Notarisambt* yang lama (diundangkan tanggal Juli 1842, Stb. 20). Tidak dirumuskan lagi Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar*, sekarang ini tidak dipersoalkan apakah Notaris sebagai pejabat umum atau bukan, dan perlu diperhatikan bahwa istilah *Openbaar Ambtenaar* dalam konteks ini tidak bermakna umum, tetapi bermakna publik.³ *Ambt* pada dasarnya adalah jabatan publik. Dengan demikian jabatan Notaris adalah jabatan publik tanpa perlu atribut *Openbaar*.⁴ Penjelasan Pasal 1 huruf (a) tersebut di atas bahwa penggunaan istilah Notaris sebagai *Openbaar Ambtenaar* sebagai *tautologie*.⁵

Jika ketentuan dalam *Wet op het Notarisambt* tersebut di atas dijadikan rujukan untuk memberikan pengertian yang sama terhadap ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUJN yang menyebutkan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Angka (2) dan (3) UUJN. Maka Pejabat Umum yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUJN harus dibaca sebagai Pejabat Publik atau Notaris sebagai Pejabat Publik yang berwenang untuk membuat akta autentik sesuai Pasal 15 Angka (1) UUJN dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Angka (2) dan (3) UUJN dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Pasal 16 Angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) menentukan bahwa: Dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan yang terkait dalam perbuatan hukum. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, mengeluarkan *grosse* akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya, merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.

Ketentuan Pasal 16 Angka (1) huruf a UUJN tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai “bertindak jujur, saksama, mandiri”. Sementara itu ketentuan Notaris wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dapat diartikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta autentik perlu diberikan perlindungan hukum. Apabila notaris menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta secara tidak langsung notaris dapat melakukan perbuatan memihak kepada kliennya. Kategori perbuatan Tidak memihak dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak diperjelas, seperti apa perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.

¹ Ika Mudayana Yetniwati, Arsyad, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan Yang Magang Di Kantor Notaris’, *SOU MATERA LAW REVIEW*, 3 (2020), 44.

² Aman, ‘Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan’, *Recital Review*, 1 (2019), 11.

³ Philipuss M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005).

⁴ Djatmiati.

⁵ Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990).

Mengenai perilaku notaris integritas moral yang mantap dalam menjalankan tugas, yakni segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri. Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran seorang Notaris. Kejujuran yang dimiliki oleh notaris juga harus jujur dalam pembuatan akta autentik, seperti keterangan para penghadap atau kliennya. Apabila tujuan kliennya bertentangan dengan UUJN, notaris harus mengatakan hal yang sebenarnya. Seorang notaris tidak diperbolehkan menutupi hal yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan akta autentik.

Integritas pribadi dan kecakapan profesi merupakan sikap yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Integritas pribadi dalam arti selalu memegang teguh standar profesional notaris yang tidak memihak dan jujur, sementara kecakapan profesi dalam arti kemampuan untuk tanggap terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum dan mampu menterjemahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Integritas merupakan bagian dari konsistensi dan keteguhan seorang notaris yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain itu, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang notaris dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang.

Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat.⁶ Selain itu Jujur adalah sebuah sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan sebuah informasi dengan fenomena atau realitas. Jujur dalam menjalankan tugas jabatan Notaris adalah notaris harus mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pekerjaan notaris dapat dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut pekerjaan Notaris. Seksama dalam jabatan Notaris adalah kecermatan dari seorang notaris dalam membuat suatu akta atau melakukan suatu perbuatan hukum atau produk hukum. Jabatan Notaris memang sangat beresiko dengan keteledoran, karena terkadang isi dari akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dibaca dengan teliti agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik keteledoran dalam hal penulisan isi akta hingga keterangan para pihak.

Mengenai menjalankan kewajiban Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa perbuatan memihak dari notaris terhadap klien menimbulkan kerugian terhadap klien yang lain, sehingga penulis memasukan kasus jual beli tanah waris yang pada awalnya pembagian waris hanya menggunakan surat di bawah tangan dan tidak dihadapan Notaris. Dengan nomor Putusan 2454/Pid.B/2018/PN.Sby dan kasus yang menjerat Notaris ke pengadilan dengan kasus pidana serta sudah ada yang dijatuhi putusan pengadilan. Adapun mengenai Notaris yang dijatuhi putusan pidana yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang Notaris di Kota Lhokseumawe.

Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm. di atas telah menyalahi aturan hukum yang berlaku dan hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan keikutsertaan Notaris dalam melakukan tindak pidana. Seharusnya hakim memutuskan hukuman yang lebih berat di karenakan unsur-unsur tindak pidana yang ada di pasal 264 KUHP ketiganya telah terpenuhi dan terdakwa juga telah melanggar kode etik notaris. Hakim haruslah pandai melihat suatu kasus pidana di karenakan ini bukan kasus pidana yang dilakukan oleh orang biasa melainkan kasus yang sudah menyangkut profesi Notaris. Dalam dunia Notaris, dikenal adagium: “setiap orang yang datang menghadap notaris telah benar berkata tidak berbanding lurus dengan berkata benar, yang artinya suatu kebohongan atau memberikan keterangan palsu, hal itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan (para pihak)”.

Kemudian, akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta Notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta autentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris.

⁶ <https://Ot.Id/Tips-Profesional/Integritas-Dan-Komitmen-Dalam-Bekerja> Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2021 Pukul 15.30 WIB.

Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan paparan putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm. di atas, saya berpendapat bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di karenakan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 264 KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan seharusnya di jatuhkan hukuman seberat maksimal 6 tahun penjara serta tidak memasukkan subsider pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membantu memberikan kesempatan melakukan kejahatan, di bandingkan dengan putusan di atas yang hanya 2 bulan penulis tidak sependapat dengan putusan yang di jatuhkan hakim karena tidak akan memberikan efek jera kepada Notaris yang melakukan tindak pidana, dan seharusnya hakim memasukan pertimbangan hukumnya dikarenakan terdakwa telah melanggar pasal 15 perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris dan kasus ini sudah menyangkut nama baik Ikatan Notaris Indonesia.

Menurut Pendapat Penulis, berdasarkan Putusan Nomor: 40/Pid.B/2013/PN.Lsm. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta untuk para pihak. Jadi Notaris bukanlah membuat akta untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain dan seharusnya pada putusan di atas haruslah di subsiderkan ke pasal 56 KUHP tentang membantu memberikan kesempatan melakukan kejahatan. Hal ini di karenakan Notaris telah membantu para pihak untuk memalsukan surat akta otentik, jadi seharusnya Notaris yang menjadi terdakwa dikenakan Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta otentik subsider Pasal 56 KUHP tentang membantu memberikan kesempatan melakukan kejahatan.

Dua kasus ini penulis hanya meneliti dari sisi hukum perdata yakni lebih mengkhususkan perbuatan Notari dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya yang sesuai dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang diangkat atau dilantik, dan juga diberhentikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMKUMHAM).

Seorang Notaris juga dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak yang bersangkutan (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum. Notaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki asas dasar yang dipegang dalam menilai suatu akta yaitu asas praduga sah atau lebih dikenal dengan nama *presumptio iustae causa*, artinya akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap berlaku secara sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Selain itu, Notaris dalam membuat akta tidak menyelidiki kebenaran surat-surat yang diajukan oleh pihak yang membuat akta.⁷ Hal ini dimaksudkan bahwa Notaris sebagai pelayan masyarakat dapat bertindak dengan cepat dan tepat, serta yang menyatakan sah atau tidaknya suatu surat apabila terjadi pemalsuan bukan kewenangan Notaris, sehingga Notaris hanya memeriksa kelengkapan administrasi untuk membuat suatu akta.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN menentukan bahwa: "Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum". Namun dalam UUJN tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai "bertindak jujur, saksama, mandiri". Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu ketentuan Notaris wajib menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum dapat diartikan bahwa para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta otentik perlu diberikan perlindungan hukum. Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penghadap. Terdapatnya kekaburan norma yang diatur dalam UUJN tersebut, karena tidak disebutkannya secara rinci dari maksud kata tidak memihaknya. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penulisan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Notaris yang berintegritas ditinjau dari UUJN?
2. Bagaimana prospektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi?

METODE

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Notaris yang berintegritas ditinjau dari UUJN

Jabatan notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah diadakannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal

⁷ Endang Purwaningsih, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum*, 2 (2011).

4 Maret 1621 dinamakan “Batavia”), Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu PJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan notaris di Indonesia. Pada abad ke 14, profesi notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi uang di mana ketidaksiapan notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak. Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Prancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya mengenal 1 macam notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelebagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi *Ventosewet* dari Prancis dan menamainya *Notariswet*. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari *College van Schenpenen* di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya. Pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan *Notaris Reglement* yang selanjutnya dikenal sebagai *Peraturan Jabatan Notaris*. *Reglement* atau ketentuan ini bisa dibidang adalah kopian dari *Notariswet* yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN-candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya. Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notariat menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

Yang menghendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (sebagai pengganti statbal 1860 nomor 30). Menurut pengertian undang-undang nomor 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata. Sebagai pejabat umum notaris adalah: 1. Berjiwa Pancasila; 2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris; 3. Berbahasa Indonesia yang baik; Sebagai profesional notaris: 1. Memiliki perilaku notaris; 2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum; 3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat. Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN). Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris.

Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:

- a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. menerima magang calon Notaris.

Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris. Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta. Seorang notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta.

Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah notaris. Dengan menjaga rahasia klien, notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUJN seorang Notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bisa terdapat alasan yang mendasar. Bila notaris berpendapat bahwa terdapat alasan yang mendasar untuk menolak, maka hal itu ia beritahukan secara tertulis kepada yang meminta bantuannya itu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya. Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Integritas berarti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil penuh percaya diri, anggun, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat. Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya. Mudahnya, ciri seorang yang berintegritas ditandai oleh satunya kata dan perbuatan bukan seorang yang kata-katanya tidak dapat dipegang. Seorang yang mempunyai integritas bukan tipe manusia dengan banyak wajah dan penampilan yang disesuaikan dengan motif dan kepentingan pribadinya.

Prospektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi

Pada era globalisasi seorang notaris diharapkan agar dapat menguasai teknologi. Hal ini dikarenakan zaman terus berkembang penemuan di bagian teknologi terus bermunculan terutama dalam tugas dan jabatan notaris. Era globalisasi membawa perubahan di dunia notaris. Yang awalnya pembuatan akta secara tulis manual, kemudian beralih ke mesin ketik dan pada akhirnya menggunakan komputer dan laptop. Pembuatan akta sangat dipermudah

dengan kecanggihan teknologi. Seharusnya notaris terus meupdate atau mengikuti perkembangan zaman yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Dalam pemanfaatan teknologi bertujuan untuk percepatan dan peningkatan kinerja dari Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Pejabat umum.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini.

Transaksi seperti akta otentik yang sebelumnya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang dulunya memerlukan waktu yang cukup lama didaftarkan, pada saat ini dipermudah dan dikuatkan dengan adanya sertifikat elektronik. Fungsi notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.

Mengenai perilaku notaris yang berintegritas dalam menjalankan tugas, yakni segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri. Notaris harus jujur, tidak saja pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya atau agar klien tetap mau menggunakan jasanya. Kesemuannya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kadar kejujuran seorang Notaris. Kejujuran yang dimiliki oleh notaris juga harus jujur dalam pembuatan akta autentik, seperti keterangan para penghadap atau kliennya. Apabila tujuan kliennya bertentangan dengan UUJN, notaris harus mengatakan hal yang sebenarnya. Seorang notaris tidak diperbolehkan menutupi hal yang sebenarnya terjadi dalam pembuatan akta autentik.

Integritas pribadi dan kecakapan profesi merupakan sikap yang harus diperhatikan oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Integritas pribadi dalam arti selalu memegang teguh standar profesional notaris yang tidak memihak dan jujur, sementara kecakapan profesi dalam arti kemampuan untuk tanggap terhadap perkembangan hukum dan masyarakat, menjunjung tinggi kepentingan umum dan mampu menterjemahkan dan melayani kebutuhan masyarakat sebagai klien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Integritas merupakan bagian dari konsistensi dan keteguhan seorang notaris yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selain itu, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Seseorang notaris dikatakan mempunyai integritas apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang.

John C. Maxweel menyatakan bahwa seseorang yang punya integritas tidak membagi loyalitas (sikap mendua), atau pun dia hanya berpura-pura (kemunafikan). Orang yang memiliki integritas adalah orang utuh. Mereka bisa diidentifikasi dengan kesatuan pikirannya. Orang yang memiliki integritas, tidak punya apa pun untuk disembunyikan dan tidak punya apa pun untuk ditakuti.⁸ Definisi ini mengandung makna bahwa seseorang yang memiliki integritas adalah orang yang berkualitas, berkepribadian utuh dan berwibawa. Singkatnya, seorang yang berkepribadian utuh dan berwibawa yang dibuktikan dengan persisnya sama apa yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati, atau apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan secara konsisten.

John C. Maxweel juga mengemukakan tujuh alasan mengapa integritas itu paling penting bagi seseorang.

1. Integritas adalah dasar kepercayaan. Pengaruh kehidupan mengalir melalui kepercayaan.
2. Integritas mempunyai nilai pengaruh yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa integritas adalah kualitas manusia yang paling diperlukan bagi sukses dalam bisnis
3. Integritas adalah ukuran dari standar yang tinggi. Standar pemimpin harus lebih tinggi dari pada para pengikutnya. Kalau watak seorang pemimpin rendah, maka standar kepemimpinan itu pasti rendah pula.
4. Integritas menghasilkan reputasi yang kuat, tidak pernah mengecewakan.
5. Integritas adalah keteladanan yang harus dimulai dari diri yang akan mengalir dan menular kepada orang lain.
6. Integritas lebih dari kepintaran dan kemampuan, meskipun semua itu diperlukan.
7. Integritas adalah prestasi yang dicapai dengan susah payah, bukan dengan bermasa bodoh.⁹

⁸ John C. Maxweel, *Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1955).

⁹ *Ibid*, hlm. 37-50

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa notaris berintegritas pada era globalisasi merupakan notaris yang melaksanakan tugas dan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum baik itu dalam pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan harus sesuai dengan UUJN, Kode Etik dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas-tugas notaris sebagai pejabat umum. Hal yang paling penting bagi seorang notaris yang berintegritas adalah menjalankan kewajibannya secara benar sesuai UUJN, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya. Notaris yang berintegritas juga harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya sekedar membuat akta tetapi juga harus cerdas dalam menyikapi kliennya dalam pembuatan akta, memiliki moralitas yang tinggi, dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi yang hanya semata-mata karena uang. Notaris harus bersikap profesional, karena notaris adalah pekerjaan profesi.

Seorang Notaris juga harus mengupgrade ilmunya seperti kecanggihan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja notaris dalam pembuatan akta. Selain itu, notaris juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang terbaru sehingga tidak ada kesalahan yang fatal dalam pembuatan akta autentik. Kemudian, Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan pasal 16 UUJN. Tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan. Selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta. Ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab berubahnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

SIMPULAN

1. Notaris melaksanakan tugas dan jabatannya dalam melakukan perbuatan hukum baik itu dalam pembuatan akta autentik dan akta di bawah tangan harus sesuai dengan UUJN, Kode Etik dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas-tugas notaris sebagai pejabat umum. Hal yang paling penting bagi seorang notaris adalah menjalankan kewajibannya secara benar sesuai UUJN, dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam UUJN dan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
2. Berkembangnya zaman menuju era globalisasi seorang notaris tetap harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan profesinya. Pada era globalisasi notaris yang berintegritas juga harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya sekedar membuat akta tetapi juga harus cerdas dalam menyikapi kliennya dalam pembuatan akta, memiliki moralitas yang tinggi, dan tidak memprioritaskan kepentingan pribadi, pekerjaan notaris harus lebih teliti dan hati-hati. Banyaknya alat teknologi canggih yang memudahkan pekerjaan notaris dan juga prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maxweel C. John. *Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda*. Binarupa Aksara. Jakarta. 1955.
M. Hadjon Philipuss dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada. University Press. Yogyakarta. 2005.
Wojowasito. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. 1990.

Jurnal

- Aman, 'Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan', *Recital Review*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019. Magister Kenotariatan. Universitas Jambi.
Endang Purwaningsih, 'Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum', *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Tahun 2011. Fakultas Hukum Universitas YARSI. Jakarta Pusat
Yetniwati, Arsyad, Ika Mudayana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Lulusan Magister Kenotariatan Yang Magang Di Kantor Notaris', *SOUMATERA LAW REVIEW*, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2020

Rujukan Internet

- '<https://Ot.Id/Tips-Profesional/Integritas-Dan-Komitmen-Dalam-Bekerja> Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2021 Pukul 15.30 Wib.'

Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Kode Etik Notaris